



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **DIDIN SAEPUDIN bin UJANG**;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 17 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cikembar RT.001/003 Desa
Cikembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten
Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan : diatur dan diancam pidana Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tanggal 10 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN SAEPUDIN bin UJANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIDIN SAEPUDIN bin UJANG selama 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DIDIN SAEPUDIN bin UJANG sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) buah salinan Akta Notaris Jaminan Fidusia Nomor 425 tanggal 16 Mei 2014 atas nama DIDIN SAEPUDIN Nomor Perjanjian Kontrak 020914200189 yang dikeluarkan oleh Notaris Prilliestha Artha Dewi, S.H., M.Kn;
 - 4.2. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Barat Kantor Jaminan Fiducia Nomor W11.01206180.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 19 Juni 2014 dengan Pemberi Fidusia DIDIN SAEPUDIN dan Penerima Fidusia PT.Adira Multi Finance Tbk;
 - 4.3. 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan asli atas nama DIDIN SAEPUDIN dengan PT. Adira Multi Finance dengan Nomor 020914200189;
 - 4.4. 1 (satu) lembar Faktur pengiriman kendaraan bermotor;
 - 4.5. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan (NIK);
 - 4.6. 1 (satu) gabung Perjanjian Kontrak Aplikasi Permohonan Kredit atas nama DIDIN SAEPUDIN;
 - 4.7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Over Kredit dimana yang membuat pernyataan atas nama DIDIN SAEPUDIN namun ditandatangani oleh Aep Saepulloh dan yang menerima Over Kredit adalah ASENS ditandatangani diatas materai;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa DIDIN SAEPUDIN bin UJANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 251/Pid.Sus/2016/PN.Cbd, tanggal 6 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN SAEPUUDIN bin Ujang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa ada persetujuan dari Penerima Fidusia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Salinan Akta Notaris Jaminan Fidusia Nomor 425 tanggal 16 Mei 2014 atas nama DIDIN SAEPUUDIN Nomor Perjanjian Kontrak 020914200189 yang dikeluarkan oleh Notaris Prilliestha Artha Dewi, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Barat Kantor Jaminan Fidusia Nomor W11.01206180.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 19 Juni 2014 dengan Pemberi Fidusia DIDIN SAEPUUDIN dan Penerima Fidusia PT.Adira Multi Finance,Tbk;
 - 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan asli atas nama DIDIN SAEPUUDIN dengan PT. Adira Multi Finance dengan Nomor 020914200189;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pengiriman Kendaraan Bermotor;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan (NIK);
 - 1 (satu) gabung Perjanjian Kontrak Aplikasi Permohonan Kredit atas nama DIDIN SAEPUUDIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Over Kredit dimana yang membuat pernyataan atas nama DIDIN SAEPUUDIN namun ditandatangani oleh Aep Saepulloh dan yang menerima Over Kredit adalah Aseng ditandatangani diatas materai;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 91/PID.SUS/2017/PT.BDG, tanggal 4 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 251/Pid.Sus/2016/PN.Cbd., tanggal 6 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juni 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 9 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 9 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi mengenai berat ringannya pidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pembedaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa DIDIN SAEPUDIN bin UJANG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H.,**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Agung serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 133 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)